

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku 60 Hari

No. SK :

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Meulaboh

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Surat Penjaminan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh
3. KTP Penjamin
4. Fotokopi dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti Izin Kunjungan yang sah dan berlaku;
5. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
6. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke Negara lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
2. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
3. Wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; Wawancara hanya untuk perpanjangan Visa on Arrival dan untuk Izin Tinggal Kunjungan dilakukan hanya pada perpanjangan pertama.
4. Pembayaran biaya Imigrasi (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi);
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Meulaboh

3 Hari

Biaya / Tarif

750000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan WNA

Pengaduan Layanan

Call Center Telp/Whatsapp: 08116888568

Media Sosial:

Instagram: @imigrasi.meulaboh

Twitter: @kanim.meulaboh

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh